



P U T U S A N

Nomor 1255/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **RICO PUTRA WIJAYA BIN ANTON;**
Tempat lahir : Gresik;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 22 Oktober 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kali Malang RT/RW 002/003 Desa
Pranti Kec. Menganti Kab. Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Pabrik);
- II. Nama lengkap : **AHMAD MARZUKI SULTHONY DAFA BIN SYAMSURI MUSTOFA;**
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 22 Maret 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Taman Menganti Emas blok D
No. 17 RT/RW 018/008 Kel. Mojo Tengah
Kab. Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Pabrik);

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 07 Mei 2025;

Hal 1 dari 15 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2025 sampai dengan tanggal 03 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2025 sampai dengan tanggal 01 September 2025;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 05 Mei 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2025 sampai dengan tanggal 03 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2025 sampai dengan tanggal 01 September 2025;

- Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Yosafat Cornelliuss, S.H., Hougen Gerko Lasompuh, S.H. dan Rina Ervina, S.H. Para Advokat pada Yayasan Pendampingan & Bantuan Hukum Indonesia, beralamat di Ngagel Tama No. 85 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2025;
- Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hougen Gerko Lasompuh. Advokat pada H.G Lasompuh, S.H.& Partners, beralamat di Perum PBI Blok BT 08 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1255/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 04 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 2 dari 15 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1255/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 04 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi (termasuk saksi a de charge) dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RICO PUTRA WIJAYA BIN ANTON bersama – sama dengan Terdakwa II AHMAD MARZUKI SULTHONY DAFA BIN SYAMSURI MUSTOFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” *pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atsu mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 365 Ayat (2) ke – 1 dan ke - 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RICO PUTRA WIJAYA BIN ANTON bersama – sama dengan Terdakwa II AHMAD MARZUKI SULTHONY DAFA BIN SYAMSURI MUSTOFA** berupa pidana penjara masing – masing selama **4 (empat) Tahun** penjara dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas cangklong Wanita warna Pink;
Dikembalikan kepada Saksi INKA FEBRIYANI
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah tanpa plat nomor;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 3 dari 15 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa Rico Putra Wijaya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak memenuhi unsur pengancaman dan kekerasan;
3. Menyatakan motor yang digunakan oleh Terdakwa I dan II motor vario 150 nomer polisi W 6458 CJ 2019 pembelian atas nama M. Roy Oktavio tertanggal 20 Juli 2024 dikembalikan kepada pemilik motor tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I RICO PUTRA WIJAYA BIN ANTON** bersama – sama dengan **Terdakwa II AHMAD MARZUKI SULTHONY DAFA BIN SYAMSURI MUSTOFA** pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2025 bertempat di Jl. Karangpoh Surabaya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***"pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***. Adapun perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa I beserta dengan Terdakwa II berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario warna Merah tanpa plat nomor milik Terdakwa I untuk mencari sasaran dengan Terdakwa II sebagai joki. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB ketika melintas di Jl. Karangpoh Surabaya para Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas cangklong Wanita warna Pink milik Saksi INKA FEBRIYANI yang pada saat itu berboncengan dengan Saksi RIZKI DARMAWAN. Selanjutnya timbullah niat para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas tersebut dengan cara Terdakwa II sebagai Joki memepet motor yang dikendarai oleh Saksi RIZKI DARMAWAN dari sisi kanan, kemudian Terdakwa I menarik secara paksa 1 (satu) buah tas cangklong Wanita warna Pink dari Saksi INKA FEBRIYANI yang diletakkan di bahu sebelah kanan dan langsung membawanya kabur.

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah tas cangklong Wanita warna Pink milik Saksi INKA FEBRIYANI tersebut, para Terdakwa menuju ke arah Jl. Tanjungsari Surabaya, melihat hal tersebut Saksi RIZKI DARMAWAN mengejar para Terdakwa. Selanjutnya ketika berada di pertigaan Jl. Tanjungsari Surabaya Saksi RIZKI DARMAWAN menabrak 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah tanpa plat nomor yang dikendarai para Terdakwa sehingga terjatuh namun Terdakwa II berhasil kabur. Selanjutnya Saksi RIZKI DARMAWAN dibantu oleh warga sekitar berhasil menangkap Terdakwa I.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 03.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Sukomanunggal yakni Saksi AGUS HERYANTO bersama Saksi DANNY INDRA HIDAYAT, S.H., yang sedang melakukan patroli dan melintas di TL Jl. Tanjungsari Surabaya berhasil mengamankan Terdakwa I yang sebelumnya ditangkap oleh Saksi RIZKI DARMAWAN yang dibantu oleh warga. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa I melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) yang mengambil 1 (satu) buah tas cangklong Wanita warna Pink milik Saksi INKA FEBRIYANI. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Sukomanunggal guna proses lebih lanjut
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi INKA FEBRIYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke – 1 dan ke - 2 KUHP.**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Para Terdakwa

Hal 5 dari 15 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZKI DARMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah teman dari korban pencurian (saksi INKA FEBRIYANI);
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 02.00 WIB, dimana saksi melintas di Jl. Karangpoh Surabaya berboncengan dengan saksi INKA FEBRIYANI di pepet oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah tanpa plat nomor dengan berboncengan;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas cangklong Wanita warna Pink milik Saksi INKA FEBRIYANI secara paksa lalu kabur kearah Jl. Tanjugsari Surabaya;
 - Bahwa menyadari hal tersebut Saksi mengejar Para Terdakwa sampai dengan TL pertigaan Jl. Tanjungsari dan menabrak sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa, sehingga Terdakwa I jatuh dan ditangkap oleh Saksi yang dibantu oleh warga sekitar, namun Terdakwa II berhasil kabur;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi INKA FEBRIYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah korban pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 02.00 WIB, dimana saksi melintas di Jl. Karangpoh Surabaya berboncengan dengan saksi INKA FEBRIYANI di pepet oleh Para Terdakwa;



- Bahwa Para Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah tanpa plat nomor dengan berboncengan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas cangklong warna Pink milik Saksi secara paksa lalu kabur ke arah Jl. Tanjugsari Surabaya;
- Bahwa menyadari hal tersebut Saksi RIZKI DARMAWAN mengejar Para Terdakwa sampai dengan TL pertigaan Jl. Tanjungsari dan menabrak sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa, sehingga Terdakwa I jatuh dan ditangkap oleh Saksi yang dibantu oleh warga sekitar, namun Terdakwa II berhasil kabur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. MOHAMMAD ROY OKTAVIO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Terdakwa I RICO PUTRA WIJAYA, sebagai paman (om dari Terdakwa I);
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kejadian pencurian yang dilakukan Rico, saksi hanya tau dari cerita Rico saja;
- Bahwa terkait kejadian Terdakwa Rico memakai sepeda motor vario milik saksi;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa untuk dokumen sepeda motor seperti surat-surat BPKB, STNK dan BPKB lengkap;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I Rico meminjam motor kepada saksi untuk membeli makanan;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat luka-luka di tubuh Terdakwa I akibat di masa oleh masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Rico dirawat di Rumah Sakit selama 4 hari;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap bukti pembayaran saat Terdakwa Rico dirawat di rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Hal 7 dari 15 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa RICO PUTRA WIJAYA BIN ANTON;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pelaku pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025, bermula Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah untuk mencari sasaran dengan Terdakwa II sebagai joki;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB ketika melintas di Jl. Karangpoh Surabaya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) buah tas cangklong Wanita warna Pink milik Saksi INKA FEBRIYANI yang pada saat itu berboncengan dengan Saksi RIZKI DARMAWAN;
- Bahwa selanjutnya timbul niat Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) buah tas tersebut dengan cara Terdakwa II sebagai Joki memepet motor yang dikendarai oleh Saksi RIZKI DARMAWAN dari sisi kanan, kemudian Terdakwa I menarik secara paksa 1 (satu) buah tas cangklong Wanita warna Pink dari Saksi INKA FEBRIYANI yang diletakkan di bahu sebelah kanan dan langsung membawanya kabur;
- Bahwa ketika berada di pertigaan Jl. Tanjungsari Surabaya Saksi RIZKI DARMAWAN menabrak Sepeda Motor Honda Vario warna Merah yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga Terdakwa I terjatuh dan diamankan warga, namun Terdakwa II berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyesali atas perbuatannya tersebut;

II. Terdakwa AHMAD MARZUKI SULTHONY DAFA BIN SYAMSURI MUSTOFA;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pelaku pencurian dengan kekerasan;

Hal 8 dari 15 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2025/PN Sby



- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025, bermula Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah untuk mencari sasaran dengan Terdakwa II sebagai joki;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB ketika melintas di Jl. Karangpoh Surabaya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) buah tas cangklong Wanita warna Pink milik Saksi INKA FEBRIYANI yang pada saat itu berboncengan dengan Saksi RIZKI DARMAWAN;
- Bahwa selanjutnya timbul niat Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) buah tas tersebut dengan cara Terdakwa II sebagai Joki memepet motor yang dikendarai oleh Saksi RIZKI DARMAWAN dari sisi kanan, kemudian Terdakwa I menarik secara paksa 1 (satu) buah tas cangklong Wanita warna Pink dari Saksi INKA FEBRIYANI yang diletakkan di bahu sebelah kanan dan langsung membawanya kabur;
- Bahwa ketika berada di pertigaan Jl. Tanjungsari Surabaya Saksi RIZKI DARMAWAN menabrak Sepeda Motor Honda Vario warna Merah yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga Terdakwa I terjatuh dan diamankan warga, namun Terdakwa II berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas cangklong Wanita warna Pink;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah tanpa plat nomor.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut Para Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dipersidangan juga telah menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Kwitansi pembayaran sepeda motor honda vario 150 dengan nopol W 6458 CJ tertanggal 20 Juli 2024, bukti P-1;
2. Legalisir BPKB kendarai sepeda motor honda vario dengan nopol W 6458 CJ, bukti P-2;
3. Hasil Rontgen tampak depan wajah, bukti P-3;
4. Hasil Rontgen tampak samping dan belakang, bukti P-4;

Hal 9 dari 15 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2025/PN Sby



5. Hasil Rontgen secara keseluruhan, bukti P-5;
6. Kwitansi pembayaran biaya pemeriksaan an Riko Putra Wijaya, tanggal 06 Maret 2025, bukti P-6;
7. Kwitansi pembayaran biaya pemeriksaan an Riko Putra Wijaya, tanggal 09 Maret 2025, bukti P-7;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025, bermula Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah untuk mencari sasaran dengan Terdakwa II sebagai joki;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB ketika melintas di Jl. Karangpoh Surabaya Para Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas cangklong Wanita warna Pink milik Saksi INKA FEBRIYANI yang pada saat itu berboncengan dengan Saksi RIZKI DARMAWAN;
- Bahwa selanjutnya timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas tersebut dengan cara Terdakwa II sebagai Joki memepet motor yang dikendarai oleh Saksi RIZKI DARMAWAN dari sisi kanan, kemudian Terdakwa I menarik secara paksa 1 (satu) buah tas cangklong Wanita warna Pink dari Saksi INKA FEBRIYANI yang diletakkan di bahu sebelah kanan dan langsung membawanya kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Hal 10 dari 15 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2025/PN Sby



3. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam perkara ini ditujukan kepada **Terdakwa I RICO PUTRA WIJAYA BIN ANTON dan Terdakwa II AHMAD MARZUKI SULTHONY DAFA BIN SYAMSURI MUSTOFA**, di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sehingga membuat barang itu berada dalam penguasaan pelakunya atau terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah segala benda yang umumnya dianggap mempunyai nilai ekonomis ataupun dianggap berharga, dan barang tersebut adalah milik orang lain atau dapat pula barang yang diambil itu disamping milik orang lain, ada sebagian milik pelakunya itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Para Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025, bermula Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berboncengan mengendarai 1 (satu) unit

Hal 11 dari 15 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2025/PN Sby



Sepeda Motor Honda Vario warna Merah untuk mencari sasaran dengan Terdakwa II sebagai joki;

- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB ketika melintas di Jl. Karangpoh Surabaya Para Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas cangklong Wanita warna Pink milik Saksi INKA FEBRIYANI yang pada saat itu berboncengan dengan Saksi RIZKI DARMAWAN;
- Bahwa selanjutnya timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas tersebut dengan cara Terdakwa II sebagai Joki memepet motor yang dikendarai oleh Saksi RIZKI DARMAWAN dari sisi kanan, kemudian Terdakwa I menarik secara paksa 1 (satu) buah tas cangklong Wanita warna Pink dari Saksi INKA FEBRIYANI yang diletakkan di bahu sebelah kanan dan langsung membawanya kabur;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berketetapan unsur kedua yang dikwalifikasikan sebagai pencurian telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dan Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa adanya “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” sebagaimana dalam unsur ketiga ini adalah dimaksudkan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri maupun peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa dilihat dari rumusannya maksud dilakukannya kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut bersifat alternatif. Artinya tidak perlu seluruhnya terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi, maka unsur ketiga ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas bahwa sebelum mengambil barang milik Saksi INKA FEBRIYANI yaitu 1 (satu) buah tas cangklong warna Pink, dimana Terdakwa II sebagai Joki memepet motor yang dikendarai oleh Saksi RIZKI DARMAWAN dari sisi kanan, kemudian Terdakwa I menarik secara paksa 1 (satu) buah tas cangklong warna Pink dari Saksi INKA

Hal 12 dari 15 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2025/PN Sby



FEBRIYANI yang diletakkan di bahu sebelah kanan, sehingga memudahkan Terdakwa I RICO PUTRA WIJAYA mengambil sebuah tas cangklong warna pink milik Saksi INKA FEBRIYANI;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berketetapan unsur ketiga yang dikwalifikasikan sebagai dalam keadaan memberatkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya berpendapat yang pada pokoknya bahwa agar menyatakan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur pengancaman dan kekerasan dengan argumentasi selengkapya sebagaimana dalam Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah, maka seluruh pembelaan Penasihat Para Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini, berupa:

- 1 (satu) buah tas cangklong Wanita warna Pink **adalah terbukti milik saksi INKA FEBRIYANI, maka harus dikembalikan kepada saksi INKA FEBRIYANI;**

Hal 13 dari 15 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2025/PN Sby



- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah tanpa plat nomor, **yang telah disita, maka dikembalikan kepada pemiliknya, sesuai dengan bukti kepemilikannya;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidananya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RICO PUTRA WIJAYA BIN ANTON dan Terdakwa II AHMAD MARZUKI SULTHONY DAFA BIN SYAMSURI MUSTOFA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas cangklong Wanita warna Pink;
Dikembalikan kepada Saksi INKA FEBRIYANI;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Merah tanpa plat nomor;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi A De Chrage MOHAMMAD ROY OKTAVIO;

Hal 14 dari 15 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **11 Agustus 2025**, oleh kami **Rudito Surotomo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.** dan **Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **13 Agustus 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Priyatno, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ugik Ramantyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.

Hal 15 dari 15 Putusan Nomor 1255/Pid.B/2025/PN Sby